

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DOKUMEN LUAR NEGERI
(ANALISA TERHADAP DOKUMEN HUKUM PT X)**

Tapi Masniari Lubis, Dr. Pieter E. Latumenten, S.H., M.H.,
Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang.

Kata kunci: Keputusan Pemegang Saham, Legalisasi, Dokumen Asing

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia semakin meningkat. Hal ini sebagaimana dirasakan juga banyaknya pelaku usaha yang mendirikan perusahaan baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di Indonesia dengan berbagai barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Terhadap penanaman modal asing di Indonesia, modal asing itu sendiri merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹

Adapun Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU No. 25/2007”) mengatur bahwa bentuk badan usaha bagi penanaman modal asing adalah wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT).² Hal ini dikarenakan PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang mandiri dimana ia memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk badan usaha lainnya. Dalam hal ini, PT memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan hutang PT terpisah dari kekayaan dan hutang pemegang saham;
3. Pemegang Saham:
 - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawabnya terbatas;
 - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang telah diambalnya;
 - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi; dan
5. Memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.³

Selain itu, terdapat beberapa kelebihan yang terdapat pada bentuk badan usaha PT sehingga PT lebih banyak digunakan oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Mampu mengembangkan diri;
2. Mampu mengadakan kapitalisasi modal;
3. Wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik bagi entitas maupun pemegang saham;
4. Dari aspek yuridis ataupun ekonomi mempunyai nilai yang lebih daripada badan usaha lainnya;
5. Dirancang untuk mengantisipasi perubahan jangka panjang dalam skala besar, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional; dan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25, LN No. 67 Tahun 2007, Ps. 1 angka 8.

² *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2).

³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 143.

6. Mampu bekerja sama dengan perusahaan multinasional ataupun internasional.⁴

Merujuk pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu hal yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya adalah organ dalam PT tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁵

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT merupakan “organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.”⁶ Dalam hal ini, RUPS dalam suatu PT dapat memberikan keputusan atas aksi korporasi yang akan dilakukan oleh PT. RUPS itu sendiri berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari 2 (dua), yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya.⁷ Adapun RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Agenda pada RUPS tahunan membahas terkait dengan persetujuan laporan tahunan PT. Sedangkan RUPS lainnya atau biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu dan dapat membahas mata acara sesuai kebutuhan dan kepentingan PT. Dalam hal ini RUPS Luar Biasa itu (a) dapat diadakan setiap waktu; dan (b) digantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.⁸ Dengan demikian, RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dan sebaliknya RUPS Luar Biasa diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan perseroan terbatas yang bersangkutan.⁹

Baik pada RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa, mekanisme pelaksanaan RUPS adalah dengan cara pemegang saham hadir pada tempat yang telah ditentukan untuk membicarakan mata acara yang menjadi bahan pembicaraan yang akan diputuskan oleh RUPS. Namun, semakin berkembangnya jaman, tidak semua pemegang saham dapat meluangkan waktu yang sama untuk menyelenggarakan RUPS. Dalam hal ini, UUPT memberikan kemungkinan bagi pemegang saham untuk dapat mengambil keputusan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham menyetujui secara tertulis dan usulan tersebut ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT yang berbunyi bahwa “pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”¹⁰

⁴ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 4-5).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, Ps. 1 angka 2.

⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

⁷ *Ibid.*, Ps. 78 ayat (1).

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 316.

⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 131.

¹⁰ Indonesia, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, Ps. 91.

Adapun pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham; dan
2. Usul tersebut, disetujui secara tertulis oleh pemegang saham.¹¹

Dengan mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka para pemegang saham telah mengambil keputusan yang mengikat walaupun dilakukan di luar RUPS. Berdasarkan penjelasan Pasal 91 UUP, keputusan yang mengikat merupakan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.¹² Maka pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS atau biasa disebut dengan keputusan sirkuler (*circular resolution*) adalah sah mengikat PT seperti halnya keputusan RUPS.

Dalam hal ini, seperti halnya keputusan RUPS yang dibuat di bawah tangan, keputusan pemegang saham di luar RUPS juga wajib dituangkan pada Akta Notaris apabila keputusan pemegang saham di luar RUPS tersebut memuat keputusan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data perseroan. Hal ini dikarenakan mekanisme yang dijalankan RUPS yang tidak menghadirkan langsung Notaris untuk membuat Berita Acara Rapat diwajibkan untuk membuat risalah RUPS, yang mana hal tersebut berlaku sama terhadap keputusan pemegang saham yang diputuskan tanpa melalui rapat.¹³ Hal ini juga didukung dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) UUP yang mengatur bahwa perubahan anggaran dasar wajib dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris berbahasa Indonesia.¹⁴ Oleh karena itu, keputusan pemegang saham di luar RUPS yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data PT menjadi dasar untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat untuk kemudian diajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika keputusan pemegang saham di luar RUPS tersebut ditandatangani oleh pemegang saham PT di luar Indonesia. Dengan ditandatanganinya suatu dokumen di luar Indonesia untuk dipergunakan di dalam wilayah Indonesia, maka terdapat singgungan antara hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum yang berlaku dimana dokumen tersebut ditandatangani, sehingga dalam hal ini terdapat unsur asing (*foreign element*) di dalamnya. Untuk itu, Notaris perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku agar dokumen tersebut secara sah dapat digunakan di Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (“Permenlu No. 09/2006”) khususnya pada Pasal 70, mengatur bahwa dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia wajib dilegalisasi terlebih dahulu. Selengkapnya ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:

¹¹ Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 341.

¹² Indonesia, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, Penjelasan Ps. 91.

¹³ Yasin Tanaka dan Hudi Asrori, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Repertorium Volume IV* (Januari-Juni 2017), hlm. 116.

¹⁴ Indonesia, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, Ps. 21 ayat (4).

Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.¹⁵

Ketentuan mengenai legalisasi ini kerap diperluas dan dijadikan dasar hukum sebagai kewajiban legalisasi bagi dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia, sehingga legalisasi terhadap dokumen asing menjadi suatu syarat formil yang harus diindahkan. Padahal syarat formil suatu dokumen asing seharusnya diatur dalam suatu undang-undang dan apabila dilihat lebih seksama, Permenlu No. 09/2006 ini sebenarnya hanya mengatur mengenai hubungan dan kerjasama luar negeri dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, timbul beberapa pertanyaan seperti apakah ketentuan legalisasi dokumen asing pada Permenlu No. 09/2006 tersebut juga mengikat terhadap Notaris? Apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia dengan tujuan untuk kepentingan yang bersifat privat? Apakah ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar hukum atas keabsahan suatu dokumen asing? Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai legalisasi dokumen asing belum banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terhadap dokumen asing yang dijadikan dasar untuk pembuatan Akta Notaris. Sehingga terjadi kesimpangsiuran apakah sebenarnya legalisasi atas dokumen asing diperlukan sebelum dokumen tersebut dijadikan dasar pembuatan Akta Notaris yang merupakan Akta autentik. Artinya, unsur kehati-hatian sangat diperlukan oleh Notaris karena dapat menyangkut keabsahan Akta yang dibuatnya dimana pada prinsipnya Akta autentik yang dibuat oleh Notaris akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan Akta autentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*); dan
3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).¹⁶

Dalam upaya untuk membahas keabsahan dokumen hukum yang ditandatangani di luar negeri untuk dipergunakan di Indonesia sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, penelitian ini akan didasarkan pada studi di PT X. PT X merupakan perusahaan penanaman modal asing yang berdomisili di Jakarta Selatan dengan seluruh pemegang sahamnya adalah perusahaan asing yang berdomisili di Hong Kong dan Singapura. Sejak PT X berdiri pada tahun 2012, PT X telah beberapa kali mengambil keputusan pemegang saham di luar RUPS PT X sehubungan dengan perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan PT X berdasarkan keputusan pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT X di luar negeri. Dalam pembuatan Akta atas keputusan pemegang saham di luar RUPS PT X, Notaris yang bersangkutan tidak mensyaratkan legalisasi atas keputusan pemegang saham di luar RUPS tersebut. Dalam hal ini, setiap Akta perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data PT yang didasarkan pada keputusan pemegang saham di luar RUPS yang tidak dilegalisasi tersebut telah mendapat persetujuan dan/atau telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹⁵ Kementerian Luar Negeri. *Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*, Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01, Ps. 70.

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 1992), hlm. 55.

Bertolak dari permasalahan yang ada, menarik untuk di bahas apakah keputusan pemegang saham di luar RUPS dari PT X yang dibuat di luar negeri yang dipergunakan di Indonesia tanpa proses legalisasi dapat sah dan berlaku di Indonesia dan aspek apa saja yang menentukan keabsahan dari dokumen asing berupa keputusan pemegang saham milik PT X ini. Dengan demikian, berlandaskan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar Indonesia yang dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT dengan studi pada PT X, yaitu dengan judul “Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Dokumen Luar Negeri (Analisa Terhadap Dokumen Hukum PT X).”

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan terbatas dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X).

3. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) bagian, yaitu pada bagian pertama akan diuraikan latar belakang dari penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu terkait dengan keabsahan keputusan pemegang saham di luar RUPS PT sebagai dokumen luar negeri. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang merupakan dasar dari dilakukannya penelitian. Sedangkan pada bagian kedua penelitian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dibagi menjadi 3 (tiga) poin, yaitu pengaturan hukum keabsahan dokumen asing dari aspek bahasa, keabsahan dokumen asing dari aspek UUPT, serta keabsahan dokumen asing dari aspek bentuk formil. Ketiga poin tersebut akan dikaitkan dengan dokumen-dokumen hukum dari PT X. Terakhir, pada bagian ketiga atau bagian penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian. Pada bagian kesimpulan akan diulas kembali secara singkat hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu uraian singkat dari analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pada bagian saran, penulis memberikan saran yang didasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan.

B. Analisa Hukum Terhadap Keputusan Pemegang Saham PT X

PT X merupakan suatu Perseroan Terbatas (PT) dengan penanaman modal asing yang bergerak di bidang Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 sampai dengan 47913. PT X itu sendiri didirikan pada tanggal 1 Juni 2012 berdasarkan Akta nomor 3 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan IGL, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok. Dalam hal ini, pendiri dari PT X terdiri dari 2 (dua) perusahaan asing yang masing-masing berdomisili di Berlin, Jerman, yaitu Jade 1362. GmbH & Co. Erste Verwaltungs KG dan Jade 1362. GmbH. Terakhir, pemegang saham dari PT X adalah terdiri dari 2 (dua) pemegang saham yaitu KHKD Ltd., berdomisili di Hong Kong dan LSEA Pte. Ltd., berdomisili di Singapura.

Dari tahun 2012 sampai dengan saat ini, PT X telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan data PT, termasuk peningkatan modal, perubahan susunan

direksi dan dewan komisaris, perubahan alamat PT X, perubahan nama jabatan direksi dan dewan komisaris, perubahan susunan pemegang saham dan lainnya. Dengan memperhatikan keberadaan para pemegang saham PT X yang berdomisili di luar Indonesia, perubahan anggaran dasar dan data PT X kerap dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS untuk memudahkan pengambilan keputusan pemegang saham tanpa harus mengadakan RUPS secara fisik. Adapun pada umumnya keputusan pemegang saham tersebut ditandatangani oleh pemegang saham PT X pada domisili masing-masing pemegang saham, yaitu di Singapura dan Hong Kong. Setelah ditandatangani oleh para pemegang saham, keputusan pemegang saham tersebut kemudian langsung dikirimkan ke Indonesia untuk dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris untuk kemudian diajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau data perseroan kepada Menkumham.

Keputusan pemegang saham yang menjadi bahan analisis adalah Keputusan Rapat Pemegang Saham PT X Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*Circular Resolution of Shareholders of PT X in Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders*) yang ditandatangani oleh para pemegang saham PT X, yaitu KHKD Ltd. pada tanggal 8 Februari 2019 dan LSEA Pte. Ltd. pada tanggal 22 Februari 2019 di atas meterai Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keputusan Pemegang Saham”). Dalam Keputusan Pemegang Saham ini, para pemegang saham sepakat untuk memutuskan 3 (tiga) hal, yaitu perubahan alamat PT X, penyesuaian maksud dan tujuan PT X sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan perubahan susunan direksi PT X. Adapun setelah Keputusan Pemegang Saham ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham, Keputusan Pemegang Saham ini langsung dikirimkan ke Indonesia tanpa dilegalisasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang dan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara.

Dalam hal ini, Keputusan Pemegang Saham tersebut telah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris yaitu melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT X Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 22, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan MS, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta PKR”) dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0010919.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 27 Februari 2019 (“Surat Keputusan”) dan perubahan data PT X tersebut juga telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT X dengan nomor AHU-AH.01.03-0121371 tertanggal 27 Februari 2019 (“Surat Penerimaan Pemberitahuan”).

1. Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bahasa

Untuk menentukan keabsahan dokumen asing dari aspek bahasa sehubungan dengan keputusan pemegang saham, maka aspek bahasa tersebut perlu dilihat dari ketentuan dalam UU No. 24/2009 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dan ketentuan dalam UUJN serta UUPT, sebagai berikut:

a. Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bahasa Berdasarkan UU No. 24/2009

Ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU No. 24/2009”). Dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 tersebut mengatur bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang

melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Keputusan Pemegang Saham itu sendiri banyak diartikan sebagai perjanjian. Apabila Keputusan Pemegang Saham merupakan suatu perjanjian maka ia tunduk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Keputusan Pemegang Saham bukanlah suatu perjanjian. Untuk itu, ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 tidak berlaku bagi Keputusan Pemegang Saham dan karenanya Keputusan Pemegang Saham dapat dibuat dengan bahasa selain bahasa Indonesia, walaupun dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lagipula, jika Keputusan Pemegang Saham tunduk pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 pun kata ‘wajib’ tersebut tidaklah bersifat imperatif/memaksa. Hal ini dikarenakan UU No. 24/2009 juga tidak memberikan sanksi apabila ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia ini dilanggar. Menurut pendapat *legal drafter* atau pembuat Undang-Undang, yaitu Lukman Hakim, selaku anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Periode 2004 – 2009, dalam seminar “Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha” berpendapat bahwa pada dasarnya penyusunan pasal tersebut bersifat politis, hanya untuk mendorong penggunaan Bahasa Indonesia dan menjunjung Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu kata ‘wajib’ tersebut sebenarnya lebih bersifat anjuran.¹⁷ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. juga berpendapat bahwa tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi. Kaidah hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Dalam hal ini tidak semua pelanggaran kaidah dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa.¹⁸ Pada intinya ketentuan dalam UU No. 24/2009 ini memiliki maksud bahwa pelanggaran terhadap penggunaan Bahasa Indonesia tidak menjadikan dokumen tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari aspek bahasa berdasarkan UU No. 24/2009, Keputusan Pemegang Saham tidak termasuk ke dalam dokumen yang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini juga tidak bersifat memaksa. Artinya, jika dilihat dari aspek bahasa berdasarkan UU No. 24/2009 ini, tidak ada sanksi yang mengikat apabila Keputusan Pemegang Saham dibuat dengan bahasa selain bahasa Indonesia, walaupun dalam hal ini, Keputusan Pemegang Saham juga dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karenanya Keputusan Pemegang Saham ini, baik dibuat menggunakan bahasa asing, maupun bahasa Indonesia, akan tetap berlaku di Indonesia apabila dilihat dari aspek bahasa berdasarkan UU No. 24/2009.

b. Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bahasa Berdasarkan UUN dan UUP

Lain halnya dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Akta Notaris, suatu Akta Notaris berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1572 K/Pdt/2015, hlm. 51-52.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm 23.

Jabatan Notaris (“UUJN”) wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. Namun, UUJN itu sendiri juga memberikan kemungkinan apabila suatu Akta akan dibuat dalam bahasa asing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN yang berbunyi: “Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.” Namun, Notaris tetap wajib menerjemahkan Akta tersebut ke dalam Bahasa Indonesia. Penerjemahan atau penjelasan terhadap Akta tersebut harus dinyatakan dalam akhir akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UUJN yaitu: “Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.”¹⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (4) UUJN ini menjadikan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai hukum perseroan terbatas khususnya pada keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehubungan perubahan anggaran dasar dan data perseroan, UUPT tidak mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap keputusan pemegang saham. Namun, UUPT sendiri mengatur bahwa keputusan pemegang saham tersebut wajib dituangkan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.²⁰ Ketentuan dalam UUPT ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam UUJN. Artinya, untuk perubahan anggaran dasar dan data perseroan, penggunaan bahasa Indonesia adalah wajib/mutlak dan tidak dapat menggunakan bahasa lain. Apabila Akta tidak dibuat dalam bahasa Indonesia bukan hanya dapat berakibat Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, melainkan juga karena perbuatan hukum tersebut diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta autentik mengakibatkan perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan bentuk akta yang diwajibkan undang-undang merupakan syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum tersebut, yang secara yuridis dogmatis adalah *nonexistent* atau tidak ada.²¹ Penggunaan bahasa Indonesia pada Akta yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan pada dasarnya juga untuk keperluan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”). Apabila Akta tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia, Menkumham menolak permohonan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar/data perseroan tersebut.

Pada prinsipnya Pasal 91 UUPT, yang merupakan dasar pengaturan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS, tidak mensyaratkan penggunaan bahasa tertentu. Namun, di dalam Keputusan Pemegang Saham, terdapat perubahan anggaran dasar dan data PT X, untuk itu sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) UUPT Keputusan Pemegang Saham harus dituangkan dalam Akta Notaris.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2, LN No. 3 Tahun 2014, Ps. 44 ayat (4).

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, Ps. 21 ayat (4).

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet. 1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 169.

Akta Notaris yang dimaksud ini merupakan Akta Notaris berbahasa Indonesia.²² Dengan demikian, keputusan pemegang saham tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia untuk dapat dituangkan ke dalam Akta Notaris. Jika merujuk pada Keputusan Pemegang Saham, selain menggunakan Bahasa Inggris, keputusan tersebut juga dibuat menggunakan bahasa Indonesia (*dwibahasa/bilingual*). Oleh karena Keputusan Pemegang Saham juga dibuat dalam bahasa Indonesia, maka Keputusan Pemegang Saham yang berbahasa Indonesia inilah yang dituangkan dalam Akta Notaris. Dengan demikian, Notaris MS, S.H., M.Kn. langsung menuangkan isi Keputusan Pemegang Saham dalam Akta PKR.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari aspek bahasa berdasarkan UUJN dan UUPT, maka baik Keputusan Pemegang Saham dan Akta PKR telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dan karenanya dapat berlaku secara sah.

2. Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Keputusan Pemegang Saham telah ditandatangani di luar Indonesia. Dengan ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham di luar Indonesia maka Keputusan Pemegang Saham tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen asing. Pasal 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving in Indonesie* ("AB") mengatur bahwa bentuk tiap tindakan hukum harus mengikuti hukum di negara mana dokumen tersebut diterbitkan atau ditandatangani. Dengan menerjemahkan secara bebas dari Pasal 18 AB ini, maka dalam pembuatan Keputusan Pemegang Saham harus mengikuti hukum yang berlaku dimana Keputusan Pemegang Saham itu ditandatangani, yaitu di Singapura dan Hong Kong. Sehingga ketentuan pengambilan keputusan pemegang saham secara tertulis harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan Hukum Perusahaan di Singapura yaitu sebagaimana diatur dalam *Singaporean Companies Act (Chapter 50)*. Begitu pula dengan ketentuan pengambilan keputusan pemegang saham berdasarkan hukum Hong Kong juga harus dipenuhi, yang mana *Hong Kong Companies Ordinance* juga mengatur ketentuan dan syarat pelaksanaan pengambilan keputusan pemegang saham secara tertulis.

Dengan banyaknya ketentuan yang harus dipatuhi dengan berbagai hukum yang berbeda, maka pelaksanaan Keputusan Pemegang Saham ini akan menjadi sulit untuk dilakukan. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya tujuan dari Pasal 18 AB adalah untuk mempermudah hubungan lalu lintas internasional sehingga ketentuan tersebut bersifat fakultatif atau tidak mengikat. Untuk itu, apabila dalam pelaksanaannya akan menimbulkan kesulitan bagi para pihak, maka para pihak dimungkinkan menggunakan hukum yang secara materiil berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan, yaitu hukum dimana pengambilan keputusan pemegang saham akan berlaku, atau dalam hal ini hukum Indonesia.

Namun, jika berbicara mengenai Keputusan Pemegang Saham, maka hukum yang berlaku adalah mutlak hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan PT X berada di Indonesia dan ketentuan dalam UUPT ini hanya tunduk pada hukum Indonesia. Artinya, dalam pelaksanaan Keputusan Pemegang Saham ini tidak dapat dilakukan pilihan hukum, melainkan hanya dapat dilakukan atas hukum Indonesia saja, yaitu UUPT. Untuk itu, Keputusan Pemegang Saham wajib didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UUPT, yaitu syarat sah keputusan pemegang saham di luar RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.

²² *Ibid.*, Ps. 21 angka (4)

Penggunaan hukum Indonesia ini juga telah dinyatakan secara tegas di dalam Keputusan Pemegang Saham yaitu “Keputusan ini dibuat merujuk pada Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.”²³ Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar PT X ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 UUPT. Oleh karena itu, Keputusan Pemegang Saham ini walaupun ditandatangani di luar negeri sebagai dokumen asing, harus tunduk pada ketentuan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS sebagaimana di atur dalam UUPT dan anggaran dasar PT X. Adapun syarat sah keputusan pemegang saham berdasarkan Pasal 91 UUPT dan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar PT X adalah sebagai berikut:

a. *Usul yang akan diputuskan oleh pemegang saham dibuat secara tertulis*

Keputusan Pemegang Saham sebelum ditandatangani hanya berbentuk suatu usulan. Dalam hal ini, usul yang akan diputuskan oleh para pemegang saham PT X meliputi 3 (tiga) hal, yaitu perubahan alamat PT X, penyesuaian maksud dan tujuan PT X sesuai dengan KBLI, dan perubahan susunan direksi PT X. Usul tersebut dibuat secara tertulis dengan didahului informasi perubahan/data terakhir atas hal yang akan diusulkan untuk diubah/diputuskan, sebagai berikut:

BAHWA, Perseroan beralamat di Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. Hajjah Rangkyo Rasuna Said Blok X 2 No. 1, Jakarta Selatan.

BAHWA, Perseroan berencana untuk pindah domisili ke alamat Capital Place, Lantai 20 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Rukun Tetangga 6, Rukun Warga 1, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia,

BAHWA, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur: Nona CML

Direktur: Tuan LW

Direktur: Tuan AP

Dewan Komisaris

Komisaris: Tuan KD

Selanjutnya, usul keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham juga telah dibuat secara tertulis, sebagai berikut:

PERTAMA, untuk menyetujui perubahan domisili perseroan menjadi Capital Place, Lantai 20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Rukun Tetangga 6, Rukun Warga 1, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Indonesia

KEDUA, untuk menyetujui penyesuaian bidang usaha Perseroan di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“AHU”) menjadi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Sehingga Pemegang Saham setuju untuk mengubah bunyi Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar dengan tanpa mengubah klasifikasi bidang usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

²³ Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar PT X berbunyi “Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah untuk menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. 47913.

KETIGA, menyetujui penunjukkan Tuan **LC**, lahir di China, pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-03-1966), warga negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor nomor 521966404, sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan ini, yaitu tanggal 22 Februari 2019, untuk periode selama 3 (tiga) tahun tanpa mengesampingkan hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Maka dari itu, susunan baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur: Nona CML

Direktur: Tuan LW

Direktur: Tuan AP

Direktur: Tuan LC

Dewan Komisaris

Komisaris: Tuan KD

Di dalam usulan tersebut juga mencantumkan secara tertulis pemberian kuasa kepada Kantor Penasihat Hukum untuk hadir dihadapan Notaris untuk menuangkan usul yang telah disetujui dalam bentuk Akta Notaris. Oleh karena usul telah dibuat secara tertulis, maka syarat pertama dari syarat sahnya keputusan pemegang saham telah terpenuhi.

- b. *Usul tersebut dikirimkan kepada semua pemegang saham*

Setelah usulan tersebut dibuat secara tertulis, usulan tersebut diedarkan kepada semua pemegang saham, yaitu KHKD Ltd. dan LSEA Pte. Ltd. Mengingat para pemegang saham memiliki domisili di negara yang berbeda maka usul dikirimkan melalui e-mail kepada masing-masing pemegang saham untuk dapat dipelajari dan ditinjau. Dengan dikirimkannya usul tertulis tersebut kepada para pemegang saham, maka syarat kedua dari syarat sahnya keputusan pemegang saham telah terpenuhi.

- c. *Usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham*

Setelah usul tersebut diedarkan, agar keputusan dapat berlaku secara sah dan efektif maka masing-masing pemegang saham wajib memberikan persetujuannya secara tertulis. Bentuk persetujuan tertulis dari para pemegang saham adalah berupa tanda tangan dari masing-masing pemegang saham. Pada usul yang diedarkan ini, masing-masing pemegang saham telah menandatangani usul tersebut, yaitu:

- a. KHKD Ltd., yang ditandatangani oleh Vicky Van Asbroeck, selaku Direktur atau *Chief Financial Officer*, pada tanggal 8 Februari 2019, diatas meterai Indonesia; dan
- b. LSEA Pte. Ltd., yang ditandatangani oleh Klemen Drole, selaku Direktur, pada tanggal 22 Februari 2019.

Mengingat para pemegang saham berdomisili di Hong Kong dan Singapura, maka penandatanganan usulan ini dilakukan di masing-masing negara. Di dalam usulan tersebut juga dinyatakan bahwa usulan dapat ditandatangani dalam beberapa set (*counterpart*) yang sama isinya, dimana saat disatukan maka akan menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, usulan yang ditandatangani di masing-masing negara ini

dapat dilakukan, yang mana tanda tangan dari masing-masing pemegang saham tersebut akan disatukan di Indonesia dan menjadi satu kesatuan sebagai Keputusan Pemegang Saham yang sah. Keputusan Pemegang Saham ini merupakan suatu Akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan Keputusan Pemegang Saham tidak dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Dengan ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, maka syarat ketiga dari syarat sah keputusan pemegang saham telah terpenuhi.

Dengan demikian, Keputusan Pemegang Saham telah memenuhi ketiga syarat di atas sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar PT X. Oleh karena itu Keputusan Pemegang Saham ini mengikat dan berlaku layaknya keputusan yang diambil dalam forum RUPS.

3. Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bentuk Formil

Pada prinsipnya keabsahan suatu dokumen didasarkan pada syarat formil yang ditentukan dalam suatu undang-undang. Apabila berbicara mengenai dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia, prosedur legalisasi kerap dijadikan syarat yang wajib dipenuhi agar dokumen asing tersebut dapat dipergunakan di Indonesia. Di Indonesia, ketentuan mengenai legalisasi diatur dalam:

- a. Staatsblad 1909 No. 291 tertanggal 25 Mei 1909 tentang Legalisasi Tanda Tangan;
- b. Vienna Convention on Consular Relations Tahun 1963 yang disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1982;
- c. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri;
- d. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (“Permenlu No. 09/2006”);²⁴
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Apabila ditinjau lebih lanjut, kewajiban untuk melakukan legalisasi dokumen asing ini secara tegas diatur dalam Pasal 68 Lampiran Permenlu No. 09/2006. Ketentuan ini sering dijadikan dasar hukum kewajiban legalisasi terhadap dokumen asing. Padahal latar belakang Permenlu No. 09/2006 ini adalah untuk memberikan panduan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Daerah²⁵, dimana pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri ini diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah. Sehingga Permenlu No. 09/2006 ini pada intinya hanya untuk memberikan

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Pelayanan Legalisasi Dokumen Kementerian Luar Negeri” <https://www.kemlu.go.id/id/Pelayanan-Kekonsuleran/Pages/Legalisasi-Dokumen.aspx>. Di akses 4 Februari 2019.

²⁵ Tujuan dari Permenlu No. 09/2006, yaitu: “Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberi arah, membantu dan memfasilitasi Daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, serta mewujudkan kebijakan “*one door policy*” dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia, dan untuk mencegah timbulnya masalah dalam pelaksanaan kerjasama antara Daerah dan Pihak Asing.” Lihat Lampiran Kementerian Luar Negeri, *Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*, Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01, Ps. 7.

pedoman dan proteksi terhadap Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri juga tidak masuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.²⁶ Adapun Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12/2011”) mengatur bahwa peraturan menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁷ Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (“Perpres No. 7/2015”) mengatur bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), yang mana termasuk ke dalam Kementerian Kelompok I, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah²⁸

Dari fungsi di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Kemenlu ini hanya terkait di bidangnya saja. Artinya, ruang lingkup keberlakuan Peraturan Menteri yang dibuat oleh Kemenlu hanya berlaku secara administratif di bidangnya tersebut. Sehingga apabila dihubungkan dengan Permenlu No. 09/2006 maka ketentuan mengenai legalisasi ini tidak dapat berlaku secara umum.

Apabila ketentuan legalisasi dalam Permenlu No. 09/2006 ini diberlakukan secara umum, maka secara tidak langsung ketentuan legalisasi ini turut menentukan syarat formil dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sanksi pada Pasal 71 Permenlu No. 09/2006 berbunyi bahwa dokumen yang tidak dilegalisasi harus ditolak. Dengan ditolaknya dokumen tersebut maka dokumen asing menjadi tidak berlaku di Indonesia, yang artinya menentukan keberlakuan dan keabsahan dokumen asing tersebut. Adapun bentuk formil suatu dokumen hanya dapat diatur secara tegas dalam suatu Undang-Undang. Artinya, tidak tepat apabila Permenlu No. 09/2006 ini diberlakukan secara umum atau menjadi dasar hukum ketentuan legalisasi di Indonesia. Karena pada prinsipnya ketentuan mengenai legalisasi berdasarkan Permenlu No. 09/2006 hanya berlaku bagi Daerah yang akan menyelenggarakan hubungan dan kerjasama luar negeri.

²⁶ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yaitu terdiri atas: (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004, terdiri atas: (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12, LN No. 82 Tahun 2011, Ps. 7 ayat (1); dan Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10, LN No. 53 Tahun 2004, Penjelasan Ps. 7 ayat (1).

²⁷ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

²⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara*, Perpres No. 7, LN No. 8 Tahun 2015, Ps. 5 ayat (1).

Berbeda dengan dokumen yang akan dipergunakan dalam pengadilan seperti surat kuasa, terdapat yurisprudensi terkait dengan legalisasi surat kuasa asing yang akan digunakan di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tanggal 18 September 1986 No. 3038/K/Pdt/1981, menyatakan “Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.” Putusan MA tersebut juga dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. adalah sebagai berikut:

Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.

Dengan adanya Putusan MA tersebut, maka terhadap surat kuasa yang akan digunakan pada suatu Peradilan di Indonesia, sudah jelas bahwa prosedur legalisasi diwajibkan untuk memberi kepastian hukum atas surat kuasa yang dibuatnya. Namun hal ini berbeda dengan keputusan pemegang saham yang berkaitan dengan PT, terhadap keputusan pemegang saham berupa dokumen asing yang akan dituangkan dalam Akta Notaris ini tidak diatur secara spesifik harus dilegalisasi terlebih dahulu. Maka pada prinsipnya keputusan pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri ini tidak diwajibkan untuk dilegalisasi dan karenanya prosedur legalisasi ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan keputusan pemegang saham tersebut.

Apabila dihubungkan dengan Keputusan Pemegang Saham, Keputusan Pemegang Saham yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham di luar Indonesia ini langsung dikirimkan ke Indonesia tanpa melalui prosedur legalisasi. Keputusan Pemegang Saham ini hanya ditandatangani oleh para pemegang saham di atas meterai Indonesia. Oleh karena prosedur legalisasi tersebut tidak diwajibkan, maka Keputusan Pemegang Saham ini langsung dituangkan ke dalam Akta Notaris oleh Notaris MS, S.H., M.Kn., yaitu dalam Akta PKR. Dalam hal ini, tidak dilegalisasinya Keputusan Pemegang Saham tidak mempengaruhi keabsahan dari Keputusan Pemegang Saham itu sendiri.

Adapun, keabsahan dari Keputusan Pemegang Saham didasarkan pada pemenuhan syarat formil sebagai berikut:

a. Dibuat secara Tertulis

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam syarat sah keputusan pemegang saham berdasarkan Pasal 91 UUP, suatu keputusan pemegang saham di luar RUPS wajib dibuat secara tertulis. Adapun Pasal 91 UUP ini tidak mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bentuk tertulis, sehingga bentuk tertulis ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dibuat dengan akta di bawah tangan atau langsung dimuat dalam bentuk Akta Notaris.

Apabila dikaitkan dengan Keputusan Pemegang Saham, Keputusan Pemegang Saham ini telah dibuat dalam bentuk tertulis melalui akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan pembuatan dan penandatanganan Keputusan Pemegang Saham oleh para pemegang saham ini tidak dilakukan dihadapan Notaris. Namun oleh karena Keputusan Pemegang Saham ini telah dibuat secara tertulis melalui akta di bawah tangan, maka Keputusan Pemegang Saham telah memenuhi bentuk formil dimana keputusan pemegang saham harus dibuat secara tertulis.

b. *Dituangkan dalam Akta Notaris*

Keputusan pemegang saham sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang dibuat di bawah tangan juga harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT, yang mengatur bahwa “Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam Akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.”

Dalam hal ini, Keputusan Pemegang Saham sebelumnya telah dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Untuk itu berdasarkan Pasal 21 ayat (5) UUPT, Keputusan Pemegang Saham ini harus dituangkan dalam Akta Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani nya Keputusan Pemegang Saham. Dalam hal ini, salah satu penerima kuasa yang diberikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham telah menuangkan Keputusan Pemegang Saham dalam Akta Notaris, yaitu Akta PKR pada tanggal 27 Februari 2019. Keputusan Pemegang Saham itu sendiri terakhir ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2019. Dengan demikian, Keputusan Pemegang Saham ini belum melewati jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT di atas untuk dapat dituangkan dalam Akta Notaris. Adapun Akta PKR ini juga harus memenuhi bentuk formil suatu Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:

i. *Awal Akta atau Kepala Akta*

- a) Judul Akta: Judul Akta PKR ini adalah “PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM PT X SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA” Judul Akta PKR ini telah disesuaikan dengan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta, yaitu pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS PT X atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan PT X.
- b) Nomor Akta: Nomor Akta PKR adalah “22”, yaitu akta keduapuluhdua pada bulan Februari 2019.
- c) Waktu Pembuatan Akta: Waktu pembuatan Akta PKR ini adalah pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
- d) Nama Lengkap dan Tempat Kedudukan Notaris: Jika dilihat pada Akta PKR, pada waktu pembuatan Akta PKR, yang membuat Akta PKR ini adalah Notaris MS, S.H., M.Kn. langsung, dalam arti ia tidak sedang digantikan oleh Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris. Tempat kedudukan Notaris MS, S.H., M.Kn. ini berada di Kabupaten Tangerang.

ii. *Badan Akta*

- a) Komparisi Akta: Dalam pembuatan Akta PKR, Nona NR merupakan pihak yang menghadap Notaris MS, S.H., M.Kn. untuk menuangkan Keputusan Pemegang Saham dalam bentuk Akta Notaris. Maka komparisi Akta PKR ini memuat identitas dari Nona NR, yang dikutip sebagai berikut:

nona NR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (21-10-1993), karyawan swasta, warga negara Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Teluk Ratai II nomor 58, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor xxx, untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang, ...

Dalam hal ini, Nona NR bertempat tinggal di domisili yang berbeda dengan tempat kedudukan Notaris MS, S.H., M.Kn. Oleh karena Nona NR menghadap Notaris MS, S.H., M.Kn., maka terdapat keterangan tambahan “untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang,” Nona NR itu sendiri bertindak selaku kuasa para pemegang saham PT X sebagaimana dinyatakan pula dalam Akta PKR yang dikutip sebagai berikut:

... selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham PT X, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”).

Pemberian kuasa tersebut telah diberikan dalam Keputusan Pemegang Saham pada Keputusan Keempat.

b) Premis dan Isi Akta: Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, premis merupakan penjelasan singkat mengenai perbuatan hukum dalam Akta. Dalam Akta PKR, pada intinya terdapat 8 (delapan) poin premis Akta, yaitu:

1. Para pemegang saham telah menandatangani Keputusan Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan;
2. Keterangan mengenai anggaran dasar PT X dan perubahannya serta perubahan terakhir susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT X;
3. Alamat PT X saat ini, yang akan dilakukan perubahan dalam Keputusan Pemegang Saham;
4. Rencana PT X untuk melakukan pemindahan alamat PT X.
5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini yang akan dilakukan perubahan dalam Keputusan Pemegang Saham;
6. Keterangan bahwa Keputusan Pemegang Saham merujuk pada Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar PT X dan Pasal 91 UUPD sehingga Keputusan Pemegang Saham ini mempunyai efek yang sama seperti keputusan yang diambil dalam RUPS;
7. Tanggal efektif Keputusan Pemegang Saham adalah tanggal dimana tanda tangan terakhir para pemegang saham PT X dibubuhkan dalam Keputusan Pemegang Saham, yaitu 22 Februari 2019; dan
8. Keterangan bahwa penghadap bertindak dalam kapasitas sebagai penerima kuasa berdasarkan kuasa yang diberikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham.

Setelah premis, Akta PKR dilanjutkan dengan isi dari Keputusan Pemegang Saham, yang pada intinya terdiri dari 4 (empat) Keputusan, yaitu:

1. Menyetujui perubahan alamat/domisili PT X;
 2. Menyetujui penyesuaian bidang usaha PT X di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar PT X;
 3. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu penunjukkan Direktur baru dalam PT X; dan
 4. Pemberian kuasa kepada Penasihat Hukum untuk hadir di hadapan Notaris untuk menuangkan dalam bentuk Akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan kepada Menkumham, dan untuk hadir di hadapan pejabat yang berwenang, memberikan informasi, menandatangani dan menyampaikan permohonan, dan sebagainya yang mungkin dibutuhkan atau menurut Penasihat Hukum diperlukan.
- c) Pengenalan Penghadap: Pengenalan penghadap dilakukan apabila Notaris tidak mengenal penghadapnya. Namun, di bawah komparasi Nona NR dalam Akta PKR, Notaris MS, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa penghadap Nona NR telah dikenal oleh Notaris MS, S.H., M.Kn. Oleh karena itu, Nona NR tidak perlu diperkenalkan lagi kepada Notaris MS, S.H., M.Kn.
- iii. *Akhir atau Penutup Akta*
- a) Identitas Saksi Akta: Saksi Akta untuk Akta PKR paling sedikit adalah 2 (dua) orang saksi. Saksi akta tersebut harus diuraikan identitasnya berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta. Adapun dalam Akta PKR identitas saksi Akta juga telah diuraikan, sebagai berikut:
 1. tuan AIM, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (10-10-1992), warga negara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Raya Ceger, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor xxx; dan
 2. nona NF, lahir di Tangerang, pada tanggal enam bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (06-02-1996), warga negara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kampung Parigi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor xxx,

keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang, sebagai saksi-saksi.

Berdasarkan hal di atas, dengan diuraikannya identitas dari saksi Akta maka Akta PKR ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (4) UUJN.

- b) Pembacaan Akta: Pembacaan Akta terkait dengan PT wajib dilakukan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Uraian tentang pembacaan Akta ini harus dinyatakan dalam Akta. Artinya, apabila penghadap tidak menghendaki bahwa Akta tidak dibacakan maka hal tersebut harus dinyatakan dalam akhiran Akta. Dalam Akta PKR terdapat pernyataan uraian pembacaan Akta, yaitu: “Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, ...” Dari uraian tersebut, penghadap tidak meminta agar Akta PKR tidak dibacakan, sehingga Notaris MS, S.H., M.Kn. membacakan Akta PKR kepada penghadap nona NR dihadapan saksi-saksi guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN.
- c) Penandatanganan Akta: Penandatanganan Akta dilakukan setelah pembacaan Akta selesai. Penandatanganan Akta ini juga harus diuraikan dalam Akta. Dalam hal penghadap tidak dapat menandatangani Akta, maka hal ini harus diuraikan dalam akhir Akta (*surrogaat*). Akta PKR dalam hal ini terdapat uraian penandatanganan Akta sebagai berikut: “Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.” Artinya penghadap nona NR menyanggupi untuk membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Akta PKR dan tidak diperlukannya *surrogaat* tanda tangan.
- d) Perubahan Akta: Keterangan mengenai perubahan dalam pembuatan Akta, seperti penambahan, pencoretan, dan penggantian, harus dicantumkan dalam akhir Akta. Dalam Akta PKR dinyatakan bahwa Akta telah dibuat tanpa perubahan. Artinya keterangan terkait perubahan Akta ini telah dinyatakan dalam Akta PKR dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf d UUJN.

Berdasarkan uraian di atas, perubahan anggaran dasar dan data perseroan pada Keputusan Pemegang Saham telah memenuhi bentuk formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT, yaitu dituangkan dalam Akta PKR. Dalam hal ini Akta PKR tersebut juga telah memenuhi bentuk formil yang disyaratkan dalam Pasal 38 UUJN. Adapun Akta PKR ini merupakan akta *partij* karena Notaris MS, S.H., M.Kn. hanya menuangkan isi Keputusan Pemegang Saham dalam Akta PKR guna memenuhi bentuk formil berdasarkan Pasal 21 ayat (5) UUPT. Dengan terpenuhinya bentuk formil tersebut, maka Akta PKR ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material.

4. Pengenaan Bea Meterai

Selain bentuk formil, suatu dokumen asing juga harus memenuhi prosedur administrasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU No. 13/1985”), surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata dikenakan bea meterai. Pasal 9 UU No. 13/1985 juga mengatur bahwa pengenaan bea meterai terhadap dokumen asing adalah pada saat digunakan di Indonesia, yaitu dengan cara permeteraian kemudian oleh pejabat pos. Apabila suatu dokumen asing digunakan sebelum melunasi bea meterai, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dari dokumen asing, namun terdapat sanksi yang akan dikenakan. Sanksi dari penggunaan dokumen asing yang belum dilunasi bea meterainya adalah denda sebesar 200% (dua ratus persen).

Jika merujuk pada Keputusan Pemegang Saham, Keputusan Pemegang Saham ditandatangani oleh KHKD Limited di luar Indonesia di atas meterai Indonesia. Artinya, sebelum digunakan di Indonesia, Keputusan Pemegang Saham telah melunasi bea meterai. Karenanya Keputusan Pemegang Saham sudah melunasi bea meterai Indonesia dan tidak perlu dilakukan permeteraian kemudian di Indonesia.

C. Penutup

1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

Pertama, Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bahasa. Pada dasarnya keputusan pemegang saham tidak diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia apabila dilihat dari ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam UU No. 24/2009. Hal ini dikarenakan keputusan pemegang saham bukanlah suatu perjanjian. Akan tetapi, dalam hal perubahan anggaran dasar dan data perseroan, ketentuan penggunaan bahasa Indonesia ini diwajibkan terhadap Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UUPA. Walaupun UUPA tidak mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan keputusan pemegang saham, dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPA ini maka keputusan pemegang saham harus dibuat dalam bahasa Indonesia apabila menggunakan bahasa asing.

Kedua, Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dokumen asing yang dibuat di luar negeri ini pada prinsipnya tunduk pada hukum dimana dokumen tersebut dibuat. Namun, apabila berbicara mengenai dokumen berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, maka hukum yang digunakan adalah mutlak hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UUPA. Sehingga keputusan pemegang saham ini wajib memenuhi syarat sah keputusan pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 UUPA, yaitu: (a) usul yang akan diputuskan oleh pemegang saham dibuat secara tertulis; (b) usul tersebut dikirimkan kepada semua pemegang saham; dan (c) usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Ketiga, Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bentuk Formil, selain harus memenuhi syarat sah keputusan pemegang saham, dokumen asing yang merupakan keputusan pemegang saham berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan juga harus memenuhi bentuk formil sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 21 ayat (5) UUPA agar perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan tersebut dapat berlaku, yaitu: (a) dibuat secara tertulis; dan (b) dituangkan dalam Akta Notaris.

Selain ketiga hal di atas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan legalisasi dokumen asing. Pada prinsipnya prosedur legalisasi tidak diwajibkan. Hal ini dikarenakan ketentuan terkait dengan legalisasi hanya diatur dalam Peraturan Menteri sehingga tidak berlaku secara umum. Artinya dilegalisasi atau tidaknya suatu dokumen tidak dapat mempengaruhi keabsahan suatu dokumen itu.

Selain keabsahan suatu dokumen asing, dokumen asing yang ditandatangani di luar Indonesia juga harus memenuhi prosedur administrasi berupa pelunasan bea meterai. Adapun untuk pelunasan bea meterai ini dapat dilakukan dengan cara permeteraian kemudian (*nazegelen*) sebelum dokumen asing tersebut digunakan di Indonesia. Sanksi dari penggunaan dokumen asing yang belum dilunasi bea meterainya adalah denda sebesar 200% (dua ratus persen).

2. Keputusan Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta PKR PT X telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPA, dan aspek bentuk formil, sebagai berikut:

Pertama, Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bahasa. Keputusan Pemegang Saham dibuat dalam dwibahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang kemudian dinyatakan dalam Akta PKR berbahasa Indonesia. Kedua, Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keabsahan berdasarkan UUPA ini erat kaitannya dengan syarat sah keputusan pemegang saham sesuai Pasal 91 UUPA, yaitu: a) usul yang akan diputuskan oleh pemegang saham dibuat secara tertulis. Keputusan Pemegang Saham ini telah dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan; (b) usul tersebut dikirimkan kepada semua pemegang saham. Keputusan Pemegang Saham ini telah diedarkan kepada seluruh pemegang saham melalui e-mail; dan (c) usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Bentuk persetujuan dalam Keputusan Pemegang Saham ini adalah tanda tangan dari masing-masing pemegang saham yaitu KHKD Ltd. dan LSEA Pte. Ltd. Oleh karenanya Keputusan Pemegang Saham ini telah memenuhi keabsahan dari aspek UUPA.

Ketiga, Keabsahan Dokumen Asing dari Aspek Bentuk Formil. Keabsahan Keputusan Pemegang Saham dari aspek bentuk formil ini didasarkan pada Pasal 91 dan Pasal 21 ayat (5) UUPA, yaitu: (a) dibuat secara tertulis. Keputusan Pemegang Saham ini berbentuk akta di bawah tangan, yang artinya dibuat secara tertulis; dan (b) dituangkan dalam Akta Notaris. Bahwa Keputusan Pemegang Saham ini telah dituangkan dalam Akta Notaris, yaitu Akta PKR yang telah memenuhi bentuk formil suatu akta berdasarkan Pasal 38 UUPA. Sehingga Keputusan Pemegang Saham tersebut telah memenuhi keabsahan dari aspek bentuk formil.

Oleh karena legalisasi merupakan hal yang tidak wajib, maka Keputusan Pemegang Saham yang tidak dilegalisasi ini dapat langsung digunakan di Indonesia dan karenanya dapat langsung dituangkan ke dalam Akta PKR.

Keputusan Pemegang Saham ini juga telah ditandatangani di atas meterai sebelum digunakan. Artinya Keputusan Pemegang Saham ini telah melunasi bea meterai dan karenanya tidak memerlukan permeteraian kemudian.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan pada kesimpulan di atas, terdapat saran yang diajukan oleh penulis, yaitu perihal ketentuan terkait dengan legalisasi dokumen asing yang diterbitkan di luar Indonesia ini kerap diperluas oleh pihak-pihak tertentu sehingga menjadikan prosedur legalisasi ini menjadi hal yang wajib dan seolah-olah menjadi salah satu syarat formil suatu dokumen asing yang harus dipenuhi. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah bersikap tegas apakah legalisasi tersebut merupakan hal yang wajib sehingga menjadi suatu syarat formil dari dokumen asing atau hanya berlaku pada instansi-instansi tertentu saja. Artinya apabila legalisasi ini dijadikan sebagai salah satu kewajiban yang berlaku secara umum dan kelalaian atas tidak dilegalisasinya suatu dokumen asing ini menimbulkan sanksi tertentu maka pemerintah lebih baik mengatur secara khusus dalam suatu undang-undang sehingga ruang lingkup berlakunya lebih luas dan umum. Sedangkan apabila ketentuan legalisasi ini hanya diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri maka ruang lingkup berlakunya ketentuan tersebut menjadi tidak umum dan karenanya hanya berlaku terhadap Kementerian yang mengeluarkan Peraturan Menteri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)

Indonesia. *Undang-Undang Bea Materai*, UU No. 13, LN No. 69 Tahun 1985.

_____. *Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*. UU No. 24, LN No. 109 Tahun 2009.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 10, LN No. 53 Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12, LN No. 82 Tahun 2011.

_____. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25, LN No. 67 Tahun 2007.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2, LN No. 3 Tahun 2014.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. PP No. 45, LN No. 227 Tahun 2016.

_____. *Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara*. Perpres No. 7, LN No. 8 Tahun 2015.

- Kementerian Luar Negeri. *Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*. Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 4 Tahun 2014.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 1 Tahun 2016.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Permenkumham No. 1 Tahun 2017.

II. Buku

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- _____. *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hartono, Sunaryati. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Cet. 4. Bandung: Binacipta, 1995.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Buku Ke-7*. Cet. 3. Bandung: PT Alumni, 2010.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.
- Jamhur, et. al., *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, (Depok: Pencangkakan Hukum Ekonomi Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan *Economic Law and Improved Procurement Systems (ELIPS) Proyek*, 1997
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 2. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Latumenten, Pieter. *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik*. Bandung: Malafi, 2016.
- Mamudji, Sri. *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Cet. 1. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2018.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rastuti, Tuti. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

- Sardjono, Agus. *Et al. Pengantar Hukum Dagang*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cet. 1. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1981.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 23. Jakarta: PT Intermasa, 2010.
- Sukandar, Dadang. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2017.
- The Hague Conference on Private International Law. *Apostile Handbook: A Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention*. Hague: The Hague Conference on Private International Law Permanent Bureau, 2013.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Airlangga, 1992.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. cet. 7, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.

III. Jurnal/Majalah

- Tanaka, Yasin dan Hudi Asrori. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Repertorium* Volume IV (Januari-Juni 2017). Hlm. 113-120.
- Wahyuni, Sri. “Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara *Civil Law* dan *Common Law*”. *Supremasi Hukum* Vol. 3 (Juni 2014). Hlm. 47-62.

IV. Putusan Pengadilan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lain

- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Putusan No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3038/K/Pdt/1981.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1572 K/Pdt/2015

V. Internet

- Consulate General of the Republic of Indonesia, Vancouver, B.C. Canada. “Document Legalization.” <http://consular.indonesiavancouver.org/index.php/document-legalization/>. Diakses 6 Maret 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)” <http://kbbi.web.id/>. Diakses 12 April 2019.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern, Konfederasi Swiss. “Legalisasi,” <https://www.kemlu.go.id/bern/id/layanan-konsuler/legalisasi.aspx>. Diakses 6 Maret 2019.